



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 299/KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 100.3.3.2/203/KUM/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN HARGA, KETERSEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3* (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan susunan keanggotaan Tim Pengawasan Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas 3* (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Tabalong, sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/203/Kum/2026 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas 3* (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas*

Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kendali Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Gas 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/203/Kum/2026 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 17 April 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Juli 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 2009 /KUM/2026
TANGGAL 6 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN HARGA, KETERSEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TABALONG

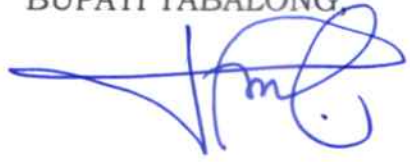
NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Dandim 1008 Tabalong	Anggota	
8.	Kapolres Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
18.	Pengawas Perdagangan pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBBAG/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG



MUHAMMAD NOOR RIFANI